

RINGKASAN

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN BENDA PURBAKALA DI
KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

Ketua Peneliti : Deddy Sutrisno, S.H.

Anggota : Agung Sujatniko, S.H.
L. Budi Kagramanto, S.H.
Agus Sekarmadji, S.H.
Leonora Bakarbesy, S.H.

Fakultas/Puslit : Hukum/ Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1994/
1995 SK Rektor No. 5655/PTO3.H/N/1994

ISI RINGKASAN :

1. Masalah Penelitian

- a. Bagaimanakah upaya-upaya perlindungan benda-benda purbakala yang ada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ?
- b. Apakah hak dan kewajiban penemu benda-benda purbakala yang ada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai upaya-upaya perlindungan terhadap benda-benda purbakala yang ada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, serta untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban penemu benda purbakala di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

- b. Untuk bahan referensi perkuliahan hukum agraria di Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya mengenai aspek benda-benda purbakala sebagai cagar budaya nasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji Perlindungan Benda Purbakala Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pendekatan monodisipliner yaitu pendekatan disiplin ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari instansi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dan wawancara dengan Muspika Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan metode analisa data menggunakan metode analisa interpretasi.

4. Kesimpulan

- a. Upaya-upaya perlindungan benda-benda purbakala (benda-benda cagar budaya) yang ada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh instansi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur bersama-sama dengan Muspika Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
- b. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dalam rangka melindungi benda-benda purbakala yang ada di Trowulan membentuk Seksi Perlindungan yang mempunyai 3 Sub Seksi dengan tugas sebagai berikut :
 - 1. Sub Seksi Pengamanan, dalam pelaksanaan tugasnya be-

- kerja sama dengan pihak Muspika Trowulan membentuk Satpam Penjarpala yang mengadakan monitoring selama 24 jam penuh terhadap daerah pengamanan;
2. Sub Seksi Pemanfaatan, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perijinan kunjungan;
 3. Sub Seksi Ekskavasi Penyelamatan, yang bertugas melaksanakan penyelamatan terhadap benda-benda cagar budaya yang ada di Situs dengan jalam penggalian.
- c. Upaya-upaya perlindungan yang lain adalah dengan mengadakan bimbingan dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya warisan budaya tersebut yang harus dilestarikan dan dilindungi.
- d. Setiap orang yang menemukan benda-benda purbakala wajib melaporkannya dan menyerahkannya kepada Pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketemukannya dan penemu berhak atas pemberian imbalan yang wajar dari Pemerintah.